



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. Nama-----

: **PENGGUGAT I;**-----

Tempat Tanggal Lahir : **KALABAH, 08-06-1950;**-----

Jenis Kelamin : **PEREMPUAN;**-----

Agama : **ISLAM;**-----

Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA;**-----

Alamat : **KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR;**-----

NIK : **5305014806500002;**-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**-----

2. Nama : **PENGGUGAT II**

Tempat Tanggal Lahir : **KALABAH, 31-03-1954;**-----

Jenis Kelamin : **PEREMPUAN;**-----

Agama : **ISLAM;**-----

Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA;**-----

Alamat : **KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR;**-----

NIK : **5305017103540001;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

3. Nama : **PENGGUGAT III**;

Tempat Tanggal Lahir : **KALABAHI, 17-04-1957**;

Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**;

Agama : **ISLAM**;

Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA**;

Alamat : **KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**;

NIK : **5305015704570001**;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4. Iama : **PENGGUGAT IV**;

Tempat Tanggal Lahir : **KALABAHI, 26-01-1962**;

Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**;

Agama : **ISLAM**;

Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA**;

Alamat : **KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**;

NIK : **5305016601620001**;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

5. Nama : **PENGGUGAT V**;

Tempat Tanggal Lahir : **ALOR, 20-11-1965**;

Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**;

Agama : **ISLAM**;

Halaman 2 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL;-----

Alamat : KOTA KUPANG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR;-----

NIK : 5371046011650001;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;-----

6. Nama : PENGGUGAT VI;-----

Tempat Tanggal Lahir : KALABAHI, 16-11-1965;-----

Jenis Kelamin : PEREMPUAN;-----

Agama : ISLAM;-----

Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA;-----

Alamat : KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR;-----

NIK : 5305015611650003;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;-----

7. Nama : PENGGUGAT VII

Tempat Tanggal Lahir : KALABAHI, 03-07-1964;-----

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI;-----

Agama : ISLAM;-----

Pekerjaan : PENSIUNAN;-----

Alamat : KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR;-----

NIK : 5305010307640001;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;-----

8..

Halaman 3 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **PENGGUGAT IX;**
Tempat Tanggal Lahir : **KUPANG, 15-07-1966;**-----
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**-----
Agama : **ISLAM;**-----
Pekerjaan : **WIRASWASTA;**-----
Alamat : **KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR;**-----
NIK : **5305011507660003;**-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII;**-----

9.. Nama : **PENGGUGAT IX;**-----
Tempat Tanggal Lahir : **KALABAHU-ALOR, 30-11-1975;**-----
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN;**-----
Agama : **ISLAM;**-----
Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA;**-----
Alamat : **KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR;**-----
NIK : **5305017011750001;**-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX;**-----

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Arif Rahman, S.H. dan Melkzon Beri, S.H.,MSi keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor dan Konsultan Hukum Arif Rahman, S.H yang berkantor di Jalan Tidar I, RT 052 / RW 017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa

Halaman 4 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/PDT.1/AR/VIII/2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : 09/REG.SK/2020/PA Klb, tanggal 01 September 2020 sebagai Para Penggugat;

M e l a w a n

1.-----Nama

-----:

-----**TERGUGAT I;**

Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**-----

Tempat tanggal lahir : **KALABAH, 4 MEI 1958;**-----

Agama : **ISLAM;**-----

Pekerjan : **PENSIUNAN PNS;**-----

Alamat : **KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA**

TENGGARA TIMUR;-----

NIK : **5305010405580001;**-----

Selanjutnya dalam hal ini sebagai **TERGUGAT I;**-----

2.-----Nama

-----:

-----**TERGUGAT II;**

Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**-----

Tempat tanggal lahir : **KALABAH, 21 MARET 1970;**-----

Agama : **ISLAM;**-----

Pekerjaan : **WIRASWASTA;**-----

Alamat : **KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA**

TENGGARA TIMUR;-----

Halaman 5 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 5305012103700001;-----

Selanjutnya dalam hal ini sebagai **TERGUGAT II** -----

Dalam hal ini Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Tergugat I TERGUGAT I, umur 62 Tahun, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman Kabupaten Alor sebagai Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 10/REG.SK/2020/PA.KIb, tertanggal 16 Oktober 2020;

3. Nama-----:

TERGUGAT III;-----

Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**-----

Tempat tanggal lahir : **KALABAH, 09 FEBRUARI 1952;**-----

Agama : **ISLAM;**-----

Pekerjaan : **WIRASWASTA;**-----

Alamat : **KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA
TENGGERA TIMUR;**-----

NIK : 5305010902520001;-----

Selanjutnya dalam hal ini sebagai **TERGUGAT III** -----

4. Nama-----: **TERGUGAT IV**

Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**-----

Tempat tanggal lahir : **KALABAH 17 MEI 1991;**-----

Agama : **ISLAM;**-----

Pekerjaan : **BELUM BEKERJA;**-----

Alamat : **KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA
TENGGERA TIMUR;**-----

NIK : 5305011705910001;-----

Halaman 6 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini sebagai **TERGUGAT IV**-----

5. Nama-----:

TERGUGAT V;-----

Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**;-----

Tempat tanggal lahir : **KALABAHI 31 MEI 1996**;-----

Agama : **ISLAM**;-----

Pekerjaan : **BELUM BEKERJA**;-----

Alamat : **KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**;-----

NIK : **5305013105960001**;-----

Selanjutnya dalam hal ini sebagai **TERGUGAT V**-----

Dalam hal ini Tergugat III, dan Tergugat V telah memberikan kuasa kepada Tergugat IV **TERGUGAT IV**, umur 29 Tahun, pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman, Kabupaten Alor sebagai Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 11/REG.SK/2020/PA.KIb, tertanggal 27 Oktober 2020;

6. Nama-----:

TURUT TERGUGAT;-----

Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**;-----

Tempat tanggal lahir : **ALOR, 31 DESEMBER 1960**;-----

Agama : **ISLAM**;-----

Pekerjaan : **WIRASWASTA**;-----

Alamat : **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**.-----

NIK : **5305013112600010**;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.-----

Halaman 7 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat serta

Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb, beserta perbaikannya secara tertulis bertanggal 14 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** serta **TURUT TERGUGAT** adalah anak kandung, menantu, cucu, dan anak angkat dari pasangan suami-istri **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS** yang menikah secara sah menurut Hukum Agama Islam pada tahun 1948 sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B.209/kua.19.5.5/Pw.01/9/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
2. Bahwa pasangan suami-istri **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS** sebagaimana Posita angka 1 dalam perkawinannya dikaruniai 12 (dua belas) orang anak, yakni :----
 1. **PENGGUGAT I**, Perempuan, Lahir di Kalabahi, 08 Juni 1950; -----
 2. **PENGGUGAT II**, Perempuan, Lahir di Kalabahi, 31 Maret 1954; -----
 3. **PENGGUGAT III**, Perempuan, Lahir di Kalabahi, 17 April 1957; -----
 4. **TERGUGAT I**, Laki-laki, Lahir di Kalabahi, 4 Mei 1958;-----
 5. **ANAK V PEWARIS** Perempuan, Lahir di Kalabahi, 7 Maret 1960;-----

Halaman 8 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



6. **PENGGUGAT IV**, Perempuan, Lahir di Kalabahi, 26 Januari 1962;-----

7. **PENGGUGAT V**, Perempuan, Lahir di Alor, 20 November 1965;-----

8. **PENGGUGAT VI**, Perempuan, Lahir di Kalabahi, 16 November 1965;-----

9. **ANAK IX PEWARIS** Perempuan, Lahir di Kalabahi, 16 Oktober 1967;-----

10. **TERGUGAT II**, Laki-laki, Lahir di Kalabahi, 21 Maret 1970;-----

11. **ANAK XI PEWARIS**, Perempuan, Lahir di Kalabahi, 12 Desember 1973;-----

12. **PENGGUGAT IX**, Perempuan, Lahir di Kalabahi, 30 November 1975;-----

3. Bahwa dari Kedua belas orang anak sebagaimana dimaksud pada Posita angka 2, 3 (Tiga) orang anak diantaranya telah meninggal dunia yakni : *Pertama*, **ANAK V PEWARIS** pada tanggal 4 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 317/ CSM/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Alor tanggal 29 Juli 2015, meninggalkan suami dan 2 (Dua) orang anak; *Kedua*, **ANAK XI PEWARIS** pada tanggal 7 September 2017 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : kkk.474.3/566/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalabahi Kota tanggal 23 September 2019 meninggalkan suami dan 2 (Dua) orang anak; dan *Ketiga*, **ANAK IX PEWARIS** pada tanggal 6 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5305-KM-13022020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Alor tanggal 13 Februari 2020 yang juga meninggalkan suami dan 3 (Tiga) orang anak;-----

4. Bahwa walaupun ketiga orang anak dari pasangan suami-istri **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS** telah meninggal sebagaimana Posita angka 3, masing-masing telah menikah dan dikaruniai anak sehingga kedudukannya dalam Perkara *a quo* berdasarkan ketentuan

Halaman 9 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



Pasal 174 ayat (1) huruf b jo Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam hak warisnya jatuh kepada suami dan anak-anaknya yakni :

a. **TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V**, ahli waris dari (Almh) **ANAK V**

PEWARIS;-----

b. **PENGGUGAT VII** bersama 3 (tiga) orang anak yakni: *Pertama*, **ANAK I PENGGUGAT VII** laki-laki, lahir di Kalabahi pada tanggal 20 November 1993; *Kedua*, **ANAK II PENGGUGAT VII** Perempuan, lahir di Lospalos pada tanggal 15 Desember 1996; dan *Ketiga*, **ANAK III PENGGUGAT VII**, Perempuan, Lahir di Kalabahi pada tanggal 25 Januari 2001, semuanya adalah ahli waris dari (Almh) **ANAK IX PEWARIS**;-----

c. **PENGGUGAT VIII** bersama 2 (Dua) orang anak yakni: *Pertama*, **ANAK I PENGGUGAT VIII** perempuan lahir di Kalabahi pada tanggal 17 juli 1995, dan *Kedua*, **ANAK II PENGGUGAT VIII**, Laki-Laki Lahir di Kupang pada tanggal 3 Februari 1998, semuanya adalah ahli waris dari (Almh) **ANAK XI PEWARIS**;-----

5. Bahwa khusus terhadap suami dari para ahli waris yang meninggal dunia sebagaimana dalam posita angka 4 merupakan suami sah yang telah menikah dan dicatat di Kantor Urusan Agama dan sampai saat ini belum menikah lagi;-----

6. Bahwa selanjutnya terhadap 3 (Tiga) orang anak dari **PENGGUGAT VII** dan 2 (dua) orang anak dari **PENGGUGAT VIII** yang nama-namanya telah disebutkan dalam Posita angka 4 huruf b dan huruf c, sesungguhnya haruslah ditempatkan posisinya sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo*, tetapi oleh karena anak-anak dari **PENGGUGAT VII** dan **PENGGUGAT VIII** tersebut telah memberikan Kuasa berdasarkan **SURAT KUASA** tanggal 20 Juni 2020 kepada ayah kandung mereka *in cassu* **PENGGUGAT VII** dan **PENGGUGAT VIII** sehingga tidaklah ditarik sebagai pihak dan hal



ini secara hukum dibenarkan serta dikualifisir sebagai **PENGGUGAT PASIF**;-----

7. Bahwa **TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V** sebagaimana posita angka 4 huruf a, **PARA PENGGUGAT** telah dengan iktikad baik bertemu untuk membicarakan perkara *a quo* tetapi oleh **TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V** tidak ingin ikut campur soal warisan yang ditinggalkan Pewaris, dan karena itu patutlah ditarik sebagai Pihak **TERGUGAT** dalam perkara *a quo*;-----

8. Bahwa semasa hidup orang tua **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** telah mengangkat seorang anak laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan **PEWARIS** yang bernama **TURUT TERGUGAT** *in cassu* **TURUT TERGUGAT** dalam perkara *a quo*;-----

9. Bahwa ayah kandung dari **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT**, serta ayah angkat **TURUT TERGUGAT** yang bernama **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1993 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : KKK.474.3/564/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, Kecamatan Teluk Mutiara, Kelurahan Kalabahi Kota dan ibu kandung dari **PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT** dan ibu angkat **TURUT TERGUGAT** yang bernama **ISTRI PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 23 Januari Tahun 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : KKK.474.3/ 565/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, Kecamatan Teluk Mutiara, Kelurahan Kalabahi Kota;-----

10. Bahwa pasca meninggalnya orang tua **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** serta orang tua angkat **TURUT TERGUGAT** sebagaimana pada Posita angka 9, meninggalkan warisan berupa 2 (Dua) persil tanah yaitu : -----

a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 773 dengan Surat Ukur Nomor : 20, tanggal 22 September 1989 Seluas 3.320 M² (Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi), tercatat



atas nama **PEWARIS**, yang dahulu terletak di Kecamatan Kopeta Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan alamat tersebut sekarang berubah menjadi RT. 003, RW. 002, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Timur : Dengan tanah milik Amos Sir;-----

Sebelah Barat : Dengan Jalan Merpati;-----

Sebelah Utara : Dengan tanah milik Sir Lalang;-----

Sebelah Selatan : Dengan Jalan Juanda;-----

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara sebagaimana Surat Keterangan Hak Pakai dari **A.B NAMPIRA** tertanggal 22 Februari 1970 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Timur : Dahulu dengan tanah milik J.A.Blegur, sekarang dengan tanah Jhon Bolang;-----

Sebelah Barat : Dahulu dengan Jalan Motombang, sekarang dengan Jalan D.I. Panjaitan;

Sebelah Utara : Dengan Jalan Mutiara, sekarang; -----

Sebelah Selatan : Dahulu dengan tanah milik A. Maine, sekarang dengan tanah milik J. Blegur; -----

11. Bahwa persil tanah warisan sebagaimana Posita angka 10 huruf a sebagian diantaranya telah diberikan secara patut oleh orang tua **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT** dengan ukuran 12 X 22 M² atau seluas 264M² (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) sebagaimana Surat tertanggal 01 September 1989, selanjutnya oleh **TURUT TERGUGAT** telah membangun sebuah bangunan permanen sebagai tempat tinggal;-----

12. Bahwa terhadap pemberian sebagian persil tanah waris dari Pewaris kepada **TURUT TERGUGAT** seluas 12 X 22 M² atau seluas 264M² (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) sekalipun akan

Halaman 12 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



melebihi 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana batasan ketentuan Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, **PARA PENGGUGAT** tidak mempersoalkan ;-----

13. Bahwa oleh karena persil tanah berukuran 12 X 22 M² atau seluas 264M² (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) telah diberikan secara patut kepada **TURUT TERGUGAT** sehingga persil tanah waris *a quo* masih tersisa 3.056 M² (Tiga Ribu Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang hingga sekarang ini belum dibagi waris kepada **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT**;-----

14. Bahwa persil tanah sebagaimana dalam Posita angka 10 huruf b, di atasnya telah berdiri sebuah bangunan permanen dahulu merupakan tempat tinggal orang tua **PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT** dan orang tua angkat **TURUT TERGUGAT** dengan ukuran ± 10 X 7 M², terbagi dalam 4 (Empat) petak rungan yang terdiri dari 1 (Satu) Dapur, 1 (Satu) Gudang dan 2 (Dua) Kamar; yang kemudian oleh **TERGUGAT I**, telah menguasai sendiri seolah-olah miliknya, sehingga terhadap bangunan rumah tinggal orang tua **PARAPENGGUGAT, PARA TERGUGAT** dan orang tua angkat **TURUT TERGUGAT**, oleh **TERGUGAT I**, telah mengubah (merenovasi) dimana keempat petak rumah tersebut telah diubah menjadi kos-kosan, lalu dibangun lagi 1 (satu) Unit Kios ukuran ± 4 X 4 M², serta sebuah bangunan baru yang terdiri 7 (Tujuh) kamar kos-kosan; -----

15. Bahwa ternyata **TERGUGAT I** tidak saja menguasai persil tanah waris sebagaimana pada Posita angka 10 huruf b, tetapi juga menikmati hasil sewa sendiri sebagaimana fakta pada Posita angka 14, selanjutnya secara sepihak dan tanpa hak **TERGUGAT I** memproses Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa sepengetahuan **PARA PENGGUGAT**, untuk dan atas nama dirinya *in cassu* **TERGUGAT I** yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 722/1996 tanggal 30 Mei 1996, Surat Ukur Nomor 369/94 tanggal 17 Mei 1994, seluas 540M² (Lima Ratus Empat Puluh Meter Persegi);-----

Halaman 13 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



16. Bahwa oleh karena Orang tua **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** telah meninggal dunia sebagaimana Posita angka 9 maka menurut Ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah selaku Pewaris sedangkan anak-anak yang ditinggalkan menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah selaku Ahli Waris;-----

17. Bahwa oleh karena **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** adalah Ahli Waris sah dari Pewaris (Alm) **PEWARIS** dan (Almh) **ISTRI PEWARIS**, maka mengenai warisan yang di tinggalkan Pewaris pembagiannya hendaklah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

18. Bahwa persil tanah waris *a quo* sebagaimana pada Posita angka 10 huruf a oleh **TERGUGAT II** telah menguasai sebagian dengan cara membangun dan menyewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan **PARA PENGGUGAT** dan hasilnya dinikmati sendiri sebagai berikut:----

a. Bangunan Rumah Permanen seluas $\pm 140 \text{ M}^2$ ($10 \times 14 \text{ M}^2$);-----

b. Kos-kosan 10 (Sepuluh) Kamar dengan ukuran $4 \times 4 \text{ M}^2$;-----

c. Sewa tanah kepada Irwan Badraf dengan ukuran $\pm 6 \times 10 \text{ M}^2$;-----

d. Tempat Cuci Motor $\pm 3 \times 3 \text{ M}^2$;-----

e. 2 (Dua) unit Kios ukuran $\pm 3 \times 4 \text{ M}^2$;-----

19. Bahwa fakta tentang perbuatan **TERGUGAT II** sebagaimana posita angka 18 **PARA PENGGUGAT** telah menegur, tetapi **TERGUGAT II** tetapi tidak mengindahkan bahkan bersikap masa bodoh;-----

20. Bahwa khusus bangunan kos-kosan 10 (Sepuluh) kamar sebagaimana pada Posita angka 18 huruf b dibangun, awalnya 5 (Lima) kamar dengan kamar mandi dalam, dibangun setidaknya-tidaknya pada

Halaman 14 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



tahun 2000, dengan harga sewa Kamar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan, lalu 2 (Dua) tahun kemudian setidaknya-tidaknya pada tahun 2002, **TERGUGAT II** membangun lagi 5 (Lima) kamar dengan kamar mandi luar, harga sewanya perkamar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan, demikian juga dengan sewa tanah pada posita angka 18 huruf c adalah sejak tahun 2016 dengan harga sewa Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) pertahun;-----

21. Bahwa mengenai hasil sewa sebagaimana Posita angka 20 kalau di kalkulasikan secara lengkap hasilnya adalah sebagai berikut:

a. 5 (Lima) kamar dengankamar mandi dalam;

Rp 300.000 x 5 kamar x 12 bulan x 9 tahun =Rp 162.000.000; -----

b. 5 (lima) kamar dengan kamar mandi luar;

Rp 250.000 x 5 kamar x 12 bulan x 7 tahun =Rp 105.000.000; -----

c. Sewa Tanah dengan ukuran ± 6 X 10 M²;

Rp 1.000.000 x 4 tahun = Rp 4.000.000;

Jumlah = Rp
271.000.000; -----

22. Bahwa hasil sewa sejumlah Rp 271.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) dari tanah waris yang belum dibagi sebagaimana posita Angka 21 telah dinikmati sendiri oleh **TERGUGAT II** tanpa membagikannya kepada para ahli waris lainnya maka melalui gugatan ini **PARA PENGGUGAT** meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* utuk membagikannya sesuai dengan Hukum Waris Islam kepada seluruh ahli waris;-----

23. Bahwa pada bulan November tahun 2017 **TERGUGAT I** pernah mengusulkan Pembagian Harta Warisan kepada **PARA**



PENGGUGAT dan **TERGUGAT II** dengan cara membagi sisa persil tanah menjadi 2 (Dua) bagian, sebagiannya diserahkan kepada ahli waris laki-laki 2 (Dua) orang yakni **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dan sebagian diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT** yakni 10 (Sepuluh) orang, yang pembagiannya tidak sesuai dengan Syariat Islam sehingga **PARA PENGGUGAT** menolak, lagi pula pembagian tersebut hanya sebatas persil tanah waris sebagaimana pada Posita angka 10 huruf a, belum termasuk persil tanah waris sebagaimana pada Posita angka 10 huruf b;

24. Bahwa 1 (satu) bulan kemudian setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2017 **TERGUGAT I** kembali bersurat kepada **PARA PENGGUGAT** dengan melampirkan denah/gambar pembagian warisan, lalu setelah **PARA PENGGUGAT** mempelajari denah/gambar pembagian warisan tersebut ternyata lebih menguntungkan **TERGUGAT I** dan senyatanya pembagian tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga **PARA PENGGUGAT** tetap menolaknya;-----

25. Bahwa terhadap rumah **TURUT TERGUGAT** yang berukuran 12 X 22 M² atau seluas 264M² (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) yang dibangun oleh **TURUT TERGUGAT** diatas persil tanah waris, telah diberikan secara patut, sehingga **PARA PENGGUGAT** tidak mempersoalkannya, tetapi mengenai rumah yang dibangun oleh **TERGUGAT II** diatas tanah yang belum dibagi waris dengan luas 3.056 M² (Tiga Ribu Lima Puluh Enam Meter Persegi), **PARA PENGGUGAT** tidak sepakat karena tanah tersebut belum dibagi waris;-----

26. Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah mengajukan gugatan pembagian warisan ke Pengadilan Agama Kalabahi atas persil tanah a quo dan telah diputus dengan putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.KIb, yang amarnya menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima karena kurang pihak dan karena itu gugatan a quo telah disesuaikan dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kalabahi dimaksud;-----



27. Bahwa harta warisan tersebut belum dapat diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan sehingga **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi untuk menetapkan Pembagian Harta Warisan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 yang menyatakan bahwa : Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;-----

28. Bahwa agar persil tanah waris sebagaimana dalam Posita angka 10 huruf a dan huruf b tidak disalahgunakan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan kepada persil tanah waris a quo;-----

29. Bahwa **PARA PENGGUGAT** bersedia membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PRIMER : -----

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya;-----

2. Menetapkan bahwa Almarhum **PEWARIS** telah meninggal duniapada tanggal 17 Agustus 1993 dan Almarhumah **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, Kecamatan Teluk Mutiara, Kelurahan Kalabahi Kota;-----

3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum **PEWARIS** adalah :

3.1. **PENGGUGAT I**, (Anak Kandung);-----



3.2. **PENGGUGAT II**, (Anak Kandung);-----

3.3. **PENGGUGAT III**, (Anak Kandung);-----

3.4. **TERGUGAT I**,(Anak Kandung);-----

3.5. (Almh) **ANAK V PEWARIS**,(Anak Kandung);-----

3.6. **PENGGUGAT IV**, (Anak Kandung);---

3.7. **PENGGUGAT V**, (Anak Kandung);-----

3.8. **PENGGUGAT VI**, (Anak Kandung);-----

3.9. (Almh) **ANAK IX PEWARIS** (Anak Kandung);-----

3.10. **TERGUGAT II**,(Anak Kandung);-----

3.11. (Almh) **ANAK XI PEWARIS**, (Anak Kandung);-----

3.12. **PENGGUGAT IX**, (Anak Kandung).-----

4. Menyatakan bahwa:-----

4.1. **TERGUGAT III** (suami) dan anak-anak **TERGUGAT IV** (anak pertama), **TERGUGAT V** (anak Kedua) adalah Ahli Waris dari **MAEMUNA Binti HASAN M. MALAUM** (Almh);-----

4.2. **MUHAMMAD SALLO** (suami) dan anak-anak **ANAK I PENGGUGAT VII** (anak pertama), **ANAK II PENGGUGAT VII** (anak Kedua), **ANAK III PENGGUGAT VII** (anak ketiga) ahli Waris dari (Almh) **ANAK IX PEWARIS**;-----

4.3. **PENGGUGAT VIII**(suami) dan anak-anak **ANAK I PENGGUGAT VIII** (anak pertama), **ANAK II PENGGUGAT VIII** (anak kedua) adalah Ahli Waris dari (Almh) **ANAK XI PEWARIS**;-----



5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek waris adalah harta peninggalan Almarhum **PEWARIS** dan Almarhumah **ISTRI PEWARIS** yakni: -----

5.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 773 dengan Surat Ukur Nomor : 20, tanggal 22 September 1989 Seluas 3.320 M² (Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi), tercatat atas nama **PEWARIS**, yang dahulu terletak di Kecamatan Kopeta Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang alamat tersebut berubah menjadi RT 003, RW 002, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Timur : Dengan tanah milik Amos Sir;-----
Sebelah Barat : Dengan Jalan Merpati;-----
Sebelah Utara : Dengan tanah milik Sir Lalang;-----
Sebelah Selatan : Dengan Jalan Juanda;-----

5.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara sebagaimana Surat Keterangan Hak Pakai dari **A.B NAMPIRA** tertanggal 22 Februari 1970, yang telah proses Sertifikat Hak Milik An. **TERGUGAT I** Sertifikat Hak Milik Nomor : 722/1996 tanggal 30 Mei 1996 berdasarkan Surat Ukur Nomor 369/94 Tanggal 17 Mei 1994 seluas 540M² (Lima Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Dahulu dengan tanah milik J.A.Blegur, sekarang dengan tanah milik Jhon Bolang;----
Sebelah Barat : Dahulu dengan Jalan Motombang, sekarang dengan Jalan D.I. Panjaitan;-----
Sebelah Utara : Dengan Jalan Mutiara;-----
Sebelah Selatan : Dahulu dengan tanah milik A. Maine, sekarang dengan tanah milik J. Blegur; -----

Belum dibagi secara Hukum Waris Islam;-----

Halaman 19 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



6. Menyatakan bagian tanah waris seluas 12x22M² atau seluas 264M² (Dua Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) yang telah diberikan secara patut kepada **TURUT TERGUGAT** berdasarkan Surat Keterangan tanggal 1 September 1989 adalah **SAH**; -----

7. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membagi tanah waris yang ditinggalkan pewaris kepada para ahli waris **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, ANAK V PEWARIS, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, ANAK IX PEWARIS, ANAK XI PEWARIS, PENGGUGAT IX** dan **TERGUGAT III** beserta anak-anak **TERGUGAT IV** (anak pertama), **TERGUGAT V** (anak Kedua) adalah Ahli Waris dari (Almh) **ANAK V PEWARIS**, dan anak-anak **ANAK I PENGGUGAT VII** (anak pertama), **ANAK II PENGGUGAT VII** (anak Kedua), **ANAK III PENGGUGAT VII** (anak ketiga) ahli Waris dari (Almh) **ANAK IX PEWARIS, PENGGUGAT VIII** dan anak-anak **ANAK I PENGGUGAT VIII** (anak pertama), **ANAK II PENGGUGAT VIII** (anak kedua) adalah Ahli Waris dari (Almh) **ANAK XI PEWARIS** secara hukum waris islam yakni: -----

7.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 773 dengan Surat Ukur Nomor : 20, tanggal 22 September 1989 Seluas 3.320 M²(Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi), tercatat atas nama **PEWARIS**, yang dahulu terletak di Kecamatan Kopeta Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan alamat tersebut sekarang berubah menjadi RT 003, RW 002, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Timur : Dengan tanah milik Amos Sir;-----

Sebelah Barat : Dengan Jalan Merpati;-----

Sebelah Utara : Dengan tanah milik Sir Lalang;-----

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Juanda;-----

7.2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara dengan sebagaimana Surat Keterangan

Halaman 20 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



Hak Pakai dari **A. B NAMPIRA** tertanggal 22 Februari 1970, yang telah diproses Sertifikat Hak Milik An. **TERGUGAT I** Sertifikat Hak Milik Nomor : 722/1996 tanggal 30 Mei 1996, Surat Ukur Nomor 369/94 Tanggal 17 Mei 1994 seluas 540M² (Lima Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas yang dahulu sebagai berikut :

Sebelah Timur : Dahulu dengan tanah milik J.A.Blegur, sekarang dengan tanah milik Jhon Bolang;
Sebelah Barat : Dahulu dengan Jalan Motombang, sekarang dengan Jalan D.I. Panjaitan;-----
Sebelah Utara : Dengan Jalan Mutiara;-----
Sebelah Selatan : Dahulu dengan tanah milik A. Maine, sekarang dengan tanah milik J. Blegur; -----

Kecuali tanah yang telah dikuasai oleh **TURUT TERGUGAT** berdasarkan Surat Keterangan tanggal 1 September 1989;-----

8. Menghukum **TERGUGAT II** untuk membagi hasil Sewa tanah dan kos-kosan diatas tanah waris sejumlah Rp 271.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) sesuai dengan hukum waris islam kepada **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** ;-----

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 773 dengan Surat Ukur Nomor : 20 tanggal 22 September 1989 Seluas 3.320 M² (Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi), tercatat atas nama **PEWARIS** dan Sebidang tanah di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara dengan sebagaimana Surat Keterangan Hak Pakai dari **A. B NAMPIRA** tertanggal 22 Februari 1970, yang telah proses Sertifikat Hak Milik An. **TERGUGAT I** Sertifikat Hak Milik Nomor : 722/1996 tanggal 30 Mei 1996 berdasarkan Surat Ukur Nomor 369/94 Tanggal 17 Mei 1994 seluas 540M² (Lima Ratus Empat Puluh Meter Persegi);-----

10.Membebankan kepada **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Halaman 21 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



SUBSIDER:-----

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Suara Kuasa Para Penggugat dengan Nomor 010/PDT.1/AR/VIII/2020 beserta seluruh kelengkapan serta persyaratan-persyaratannya, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh kelengkapan atau persyaratan-persyaratan beracara Kuasa Para Penggugat tersebut dinyatakan telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim (Fikri Hanif, S.H) tanggal 07 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa Suara Kuasa Insidentil Para Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 10/REG.SK/2020/PA.KIb tertanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor 11/REG.SK/2020/PA.KIb tertanggal 27 Oktober 2020 beserta seluruh kelengkapan serta persyaratan-persyaratannya, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh kelengkapan atau persyaratan-persyaratan beracara Kuasa Para Tergugat tersebut dinyatakan telah lengkap;

Halaman 22 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat I dan Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI

Dengan ini berdasarkan gugatan dari Para Penggugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris dari Bapak PEWARIS atas sebidang tanah warisan dari Bapak PEWARIS (almarhum) yang terletak di RT. 003 RW. 002 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dan sebidang tanah Hak Pakai dari Bapak A.B. NAMPIRA yang terletak di Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor yang saat ini kedua bidang tanah tersebut dijadikan objek perkara, dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dapat memberikan jawaban dan keberatan atas Gugatan para penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak segala dalil dari para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan benar diakui oleh para Tergugat.
3. Bahwa adapun keberatan dalam Eksepsi kami Tergugat I dan Tergugat II yang perlu dipertegas adalah :
 - a. Bahwa **BENAR** Bapak PEWARIS telah meninggal dunia di Kalabahi pada tgl 17 Agustus 1993, dan Ibu Habibah binti ramah Wakid telah meninggal dunia di Kalabahi pada tgl 23 Januari 2005.
 - b. Bahwa Bapak PEWARIS dan Ibu ISTRI PEWARIS, meninggalkan dua belas orang anak berdasarkan kutipan Surat Keterangan Keluarga dari Bapak PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kalabahi Kota No. Sek. 6/A/18/73 tanggal, 31 Januari 1973.

Bahwa dalam Surat Keterangan Keluarga tersebut **tidak tercatat anak ke VII bernama PENGGUGAT V yang lahir di Alor pada tanggal 20 November 1965, serta ANAK XI PEWARIS dan**

Halaman 23 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



PENGGUGAT IX tidak tercatat jelas didalam Kartu Keluarga Bapak PEWARIS tersebut.

Bahwa yang tercatat **BENAR** dalam Surat Keterangan Keluarga dari Bapak PEWARIS tersebut, anak ke VII bernama **PENGGUGAT V, lahir di Kalabahi pada Tgl, 20 November 1963, dan anak ke XI bernama ANAK XI PEWARIS dan anak ke-XII bernama PENGGUGAT IX**, dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II akan membuktikan asli Surat Keterangan Keluarga dari Kepala Lingkungan Kalabahi Kota disidang pembuktian.

Bahwa dengan demikian Gugatan dari Para Penggugat menjadi **KABUR**, (Obscuur Lible) atau EROR IN PERSON dan beralasan hukum TIDAK DAPAT DITERIMA.

c. Bahwa tentang identitas Turut Tergugat TURUT TERGUGAT bukanlah orang yang patut di gugat, karena Turut Tergugat adalah orang yang hanya mendiami atas bidang tanah tersebut dan sewaktu-waktu bidang tanah tersebut dapat diambil kembali, sehingga gugatan tersebut EROR IN PERSON dan Kelebihan Pihak. Bahwa dengan demikian Gugatan tersebut patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

d. Bahwa tentang status Penggugat IX PENGGUGAT IX binti PEWARIS, adalah orang yang seharusnya ditetapkan sebagai TERGUGAT, karena telah memanfaatkan, menguasai dan memiliki secara langsung atas bidang tanah warisan yang terletak di RT. 003 RW. 002 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor yang saat ini di jadikan objek perkara.

Bahwa dengan demikian Gugatan tersebut KABUR dan beralasan Hukum TIDAK DAPAT DITERIMA.

e. Bahwa nama Pewaris **PEWARIS** adalah **tidak benar** dan yang **benar** nama Pewaris adalah **PEWARIS** maka Gugatan tersebut menjadi KABUR maka beralasan hukum **DITOLAK**.

f. Bahwa TERGUGAT IV serta TERGUGAT V adalah bukan orang yang patut di ditetapkan sebaga Tergugat IV dan Tergugat V,

Halaman 24 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



karena terhalang oleh TERGUGAT III yang merupakan suami dari ANAK V PEWARIS (almarhumah), dan TERGUGAT III masih ada dan tidak kawin lagi, maka **suami merupakan ahli waris ashabul furud** yang tidak bisa **dihijab hirman** oleh ahli waris yang lainnya, sehingga gugatan tersebut kelebihan pihak, maka beralasan hukum **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

III. DALAM POKOK PERKARA.

- a. Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam Pokok Perkara ini, merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;
- b. Bahwa kami Tergugat I dan Tergugat II menolak segala Posita dan Petitum dari Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- c. Bahwa berkaitan dengan Hal Pokok Perkara, maka yang perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskan melalui Eksepsi ini adalah :
 1. Bahwa Benar Bapak PEWARIS dan Ibu ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia di Kalabahi dan meninggalkan 12 (dua belas) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Keluarga dari Bapak PEWARIS yang diterbitkan oleh Kepala Lingkungan Kalabahi Kota Kecamatan Koordinator Pemerintahan Kota Kalabahi atas nama Haji M.U. Nampira dengan Surat No. Sek.6/A/18/73 tanggal, 31 Januari 1973 yaitu :
 1. PENGGUGAT I, lahir di Kalabahi, 09-06-1950.
 2. PENGGUGAT II, lahir di Kalabahi, 31-03 -1954.
 3. PENGGUGAT III, lahir di Kalabahi, 17-04- 1956.
 4. TERGUGAT I, lahir di Kalabahi, 04-05-1958.
 5. ANAK V PEWARIS, lahir di Kalabahi, 07-03-1960.

Halaman 25 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



6. PENGGUGAT IV, lahir di Kalabahi, 26-01-1962.
7. Penggugat v, lahir di Kalabahi, 20-11-1963.
8. PENGGUGAT VI, lahir di Kalabahi, 16-11-1965.
9. ANAK IX PEWARIS, lahir di Kalabahi, 16-10-1967.
10. TERGUGAT II, lahir di Kalabahi, 21-03-1970.
11. Anak xi pewaris, lahir di Kalabahi, 09-12-1972.
12. Penggugat ix, lahir di Kalabahi, 30-11-1975

Bahwa dengan demikian terdapat 3 (tiga) orang anak yang tidak jelas identitasnya tercatat dalam Surat Keterangan Keluarga dari Bapak PEWARIS tersebut yaitu :

1. Nama **PENGGUGAT V binti PEWARIS**, sebagai Penggugat V, lahir di Alor tanggal, 20 November 1965 adalah **TIDAK BENAR**, dan yang **BENAR** adalah Bapak PEWARIS dan Ibu ISTRI PEWARIS memiliki **anak yang VII bernama PENGGUGAT V lahir di Kalabahi tanggal, 20 November 1963**, dan apabila disesuaikan atau diperhatikan kelahiran Penggugat V. PENGGUGAT V pada tanggal 20 November 1965 dibandingkan dengan kelahiran Penggugat VI Fatmahwati Malaum binti PEWARIS yang lahir di Kalabahi pada tgl,16 November 1965, maka kelahiran mereka berdua hanya selisih 4 (empat) hari saja setelah lahir PENGGUGAT VI binti PEWARIS, oleh sebab itu Identitas Penggugat V **PENGGUGAT V KABUR**, dan beralasan hukum **TIDAK DAPAT DITERIMA**.
2. Bahwa demikian pula anak ke XI nama ANAK XI PEWARIS dan Penggugat IX bernama PENGGUGAT IX adalah

Halaman 26 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



TIDAK BENAR, dan yang BENAR adalah anak ke XI dari Bapak Hasan Moh. Malaum bernama **ANAK XI PEWARIS**, dan anak ke XII dari Bapak PEWARIS bernama **PENGGUGAT IX**.

Bahwa dengan demikian identitas dari anak ke XI yaitu ANAK XI PEWARIS dan anak ke XII yaitu PENGGUGAT IX, **KABUR** dan beralasan Hukum **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Bahwa jika Penggugat V PENGGUGAT V, dan ANAK XI PEWARIS serta Penggugat IX PENGGUGAT IX tetap berpendirian dengan identitasnya sebagaimana dalam surat Gugatan, maka silahkan para penggugat membuktikan dengan suatu penetapan nama baru dan tempat tanggal lahir dari pihak Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “Tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama depan pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawaban Kejaksaan “.

2. Bahwa dari kedua belas orang anak dari Bapak PEWARIS (almarhum) dan Ibu ISTRI PEWARIS (almarhumah) telah meninggal dunia 3 (tiga) orang anak yaitu

- a. ANAK V PEWARIS Binti PEWARIS, meninggal dunia di Kalabahi tanggal, 04 Juli 2015.
- b. Anak xi pewaris Binti PEWARIS (tidak benar ANAK XI PEWARIS), meninggal dunia di Kalabahi tanggal, 07 September 2017.
- c. ANAK IX PEWARIS binti PEWARIS, meninggal dunia di Kupang pada tanggal, 06 Februari 2020.

Bahwa ahli waris bernama ANAK XI PEWARIS adalah TIDAK BENAR, dan yang BENAR adalah ANAK XI PEWARIS berdasarkan Surat Keterangan Keluarga dari Bapak PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kalabahi Kota tersebut bahwa dengan demikian gugutan tersebut KABUR dan beralasan hukum TIDAK DAPAT DITERIMA.



3. Bahwa BENAR suami dari ANAK V PEWARIS binti PEWARIS yaitu Maskur Koho masih ada dan belum menikah lagi.

Bahwa BENAR suami dari ANAK IX PEWARIS binti PEWARIS yaitu Muhammad Sallo masih ada dan belum menikah lagi.

4. Bahwa TIDAK BENAR kedua bidang tanah yang saat ini dijadikan objek Perkara adalah bidang tanah milik Bapak PEWARIS, yang jatuh Kepada anak-anaknya sesuai posita angka 4 (empat).

Bahwa yang BENAR adalah kedua bidang tanah tersebut masing - masing yang terletak di Rt. 003 Rw. 002 Desa Lendola sesuai gugatan para penggugat adalah bidang tanah Hak Waris turun temurun dari Kakek KAKEK PEWARIS yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, belum dibagikan kepada ke 5 (lima) orang anak dari Kakek AYAH PEWARIS yaitu : SAUDARA KANDUNG I PEWARIS, PEWARIS, SAUDARA KANDUNG III PEWARIS, SAUDARA KANDUNG IV PEWARIS dan SAUDARA KANDUNG V PEWARIS.-----

Bahwa bidang tanah yang terletak di Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara yang dijadikan objek gugatan, adalah bidang tanah Hak Milik dari TERGUGAT I, sesuai Posita gugatan nomor : 15 para penggugat tegaskan bahwa Tergugat I Drs. Abdurachim bin PEWARIS telah memiliki sertifikat No. 722 / 1996 tanggal 30 Mei 1996 dan Surat Ukur No. 369/94 tanggal 17 Mei 1994.

Bahwa untuk itu Para Penggugat wajib membuktikan pada tahap sidang pembuktian atas surat ukur dan sertifikat tersebut.-----

Bahwa posita gugatan pada poin 4 (empat) tidak benar dan beralasan Hukum TIDAK DITERIMA.-----

5. Bahwa TIDAKLAH BENAR, bila anak anak dari Penggugat VII dan Penggugat VIII memberikan kuasa kepada Ayah mereka yaitu masing – masing sebagai Penggugat VII dan Penggugat VIII.

Bahwa yang BENAR, suami dari ANAK IX PEWARIS binti PEWARIS dan suami dari ANAK XI PEWARIS, karena mereka masih berstatus sebagai suami syah yang masih ada dan belum menikah lagi, maka

Halaman 28 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



merupakan **ahli waris ASHABUL FURUD yang tidak bisa DIHIJAB HIRMAN** oleh ahli waris yang lainnya.-----

Bahwa oleh sebab itu posita gugatan pada poin 6 (enam) beralasan Hukum TIDAK DAPAT DITERIMA. -----

6. Bahwa TIDAK BENAR, para Penggugat telah dengan etikad baik bertemu dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Bahwa yang BENAR adalah Penggugat V PENGGUGAT V sendirilah, yang bertemu dengan Tergugat III sendiri dan memaksa Tergugat III untuk menanda tangani Surat yang dibawah oleh Penggugat V, dan Tergugat III berkeberatan untuk menanda tangannya dan selanjutnya Penggugat V sendirilah yang menuliskan dibawah surat tersebut seolah - olah sebagai juru sita pengadilan, dan tidak dibacakan kembali untuk didengarkan oleh Tergugat III. dan selanjutnya Tergugat III meminta agar surat yang dibawah oleh Penggugat V dan diberikan catatan tersebut agar difoto copy dan diserahkan kepada Tergugat III, namun sampai dengan saat ini foto copy surat tersebut tidak diserahkan .

Bahwa dengan **etikad buruk** dari Penggugat V tersebut, maka posita gugatan pada poin 7(tujuh) beralasan Hukum TIDAK DAPAT DITERIMA.

7. Bahwa **TIDAK BENAR**, Bapak PEWARIS telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama TURUT TERGUGAT, yang **BENAR**, pengangkatan anak yang syah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (h) harus mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri agar dapat terlindungi hak-hak dari anak angkat tersebut.

Bahwa oleh sebab itu Posita gugatan pada poin 8 (delapan) KABUR, dan beralasan Hukum TIDAK DAPAT DITERIMA.

8. Bahwa TIDAK BENAR, Bapak PEWARIS, meninggalkan warisan berupa 2 (dua) persil tanah yaitu :

a. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 773 dengan Surat Ukur

Nomor :20 tanggal, 22 September 1989 seluas = 3.320m² yang dahulu terletak di Kecamatan KOPETA Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah,

Halaman 29 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dan alamat tersebut saat ini berubah menjadi Rt. 003 Rw. 002 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas menurut Penggugat sebagai berikut :

Sebelah Timur : dengan tanah milik Amos Sir

Sebelah Barat : dengan Jalan Merpati

Sebelah Utara : dengan tanah milik Sir Lalang

Sebelah Selatan : dengan Jalan Juanda.

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara sebagai Surat Keterangan Hak Pakai dari Bapak A.B.Nampira tertanggal, 22 Februari 1970 dengan batas- batas menurut Penggugat sebagai berikut :

Sebelah Timur : Dahulu dengan tanah milik J.A. Blegur.sekarang dengan tanah Jhon Bolang.

Sebelah Barat : Dahulu dengan Jalan Motombang sekarang dengan jalan D.I. Panjaitan.

Sebelah Utara : Dahulu dengan Jalan Mutiara, sekarang.

Sebelah Selatan : Dahulu dengan tanah milik A. Maine, sekarang dengan tanah milik J. Blegur.

Bahwa batas-batas bidang tanah adalah TIDAK BENAR dan yang **BENAR** adalah : batas-batas bidang tanah yang terletak di RT.003 RW.002 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor adalah :

- Bagian Timur : Berbatasan dengan bidang tanah Hasan Bangwali dan bidang tanah Amos Sir.
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya
 - Bagian Utara : Berbatasan dengan bidang tanah Rahman Lehemo (Latif Beda), bidang tanah Selfius Sir Lalang BA (Latif Beda), bidang tanah Muslimin Bao (Latif Beda).
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan Jalan Juanda.

Halaman 30 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa batas-batas bidang tanah yang terletak di Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Kalabahi Kota sesuai posita gugatan poin 10.b. adalah TIDAK BENAR, dan yang **BENAR** adalah :

- Bagian Timur : Berbatasan dengan Pekarangan **Drs. John Bolang**
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Jalan D.I. Panjaitan
- Bagian Utara : Berbatasan dengan Jalan Mutiara
 - Bagian Selatan : Berbatasan dengan Pekarangan **Jonas A Blegur.**

Bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat keliru menuliskan alamat (letak) objek sengketa, jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1149 K/ Sip/1975 yang menegaskan bahwa Surat Gugatan yang tidak memuat dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa Posita Angka 10. a adalah bidang tanah peninggalan Hak Turun temurun dari Kakek AYAH PEWARIS (Bapak Kandung) dari Bapak PEWARIS yang belum dibagi warisnya kepada kelima orang anak Kekek yaitu SAUDARA KANDUNG I PEWARIS (almarhumah) PEWARIS (almarhum), SAUDARA KANDUNG III PEWARIS (almarhum), SAUDARA KANDUNG IV PEWARIS (almarhum) dan SAUDARA KANDUNG V PEWARIS (almarhumah).-----

Bahwa Bapak PEWARIS menguasai bidang tanah tersebut sejak Kakek AYAH PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1952 di Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, dan atau Bapak PEWARIS memiliki bidang tanah tersebut **tidak dengan cara jual beli, hibah, atau bidang tanah terlantar.**

Bahwa selanjutnya Bapak PEWARIS secara sepihak tanpa sepengetahuan anak-anak Kakek tersebut, pada tahun 1975 mendaftarkan bidang tanah tersebut ke Kantor Agraria Kabupaten Alor dan selanjutnya diterbitkan sertifikat atas nama PEWARIS dengan sertifikat No. 773 tahun 1989 asal persil **KONVERSI** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :

Halaman 31 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



11/AL/HMP/KADIT/75 tanggal, 11 Nopember 1975 artinya Hak yang diberikan adalah Hak Milik Penegasan, atau hak yang diberikan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu –pendahulunya.

Bahwa para Penggugatpun membenarkan bahwa bidang tanah yang bersertifikat No. 773 tahun 1989 yang terletak di Rt. 003 Rw. 002 Desa Lendola yang saat ini dijadikan objek perkara adalah benar dahulunya dimiliki oleh Kakek AYAH PEWARIS, hal ini dijelaskan oleh Penggugat V PENGGUGAT V pada saat Mediasi tanggal, 04 Desember 2019 dan demikian pula dibenarkan oleh Penggugat I Siti PENGGUGAT I binti PEWARIS pada Sidang Majelis tanggal, 29 September 2020 di ruang sidang utama Pengadilan Agama Kalabahi menyatakan bahwa benar Kakek AYAH PEWARIS memiliki 3 bidang tanah yaitu satu bidang tanah yang telah bersertifikat No. 773 atas nama PEWARIS dan dua bidang tanah terletak di Kokar Kecamatan Alor Barat Laut.

Bahwa bidang tanah HAK PAKAI dari Bapak Haji A.B. Nampira kepada Bapak PEWARIS sesuai Posita angka 10.b. adalah hak untuk mendiami, dan Hak Pakai tersebut berakhir dengan meninggalnya pemegang hak, berdasarkan pasal 807 (1) dan pasal 818 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Bahwa bidang tanah Hak Pakai tersebut telah dialihkan hak dari pemilik tanah Bapak Haji A.B. Nampira kepada Tergugat I TERGUGAT I, dan selanjutnya diproses Hak Milik. Tergugat I akan membuktikan proses kepemilikan Hak atas bidang tanah tersebut pada sidang pembuktian dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini.

Bahwa **Posita gugatan poin 10. a dan 10. b.** beralasan **Hukum TIDAK DAPAT DITERIMA.** -----

9. Bahwa **TIDAK BENAR**, Bapak PEWARIS telah memberikan secara Patut atas bagian bidang tanah berukuran 12m x 22m yang terletak di

Halaman 32 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 003 Rw. 002 Desa Lendola yang dijadikan objek Perkara saat ini kepada Turut Tergugat TURUT TERGUGAT. ---

Bahwa **TIDAK BENAR pula**, Bapak PEWARIS memberikan Surat Hak Pakai kepada Turut Tergugat TURUT TERGUGAT tanggal 01 September 1989.-----

Bahwa yang **BENAR**, adalah Bapak PEWARIS memberikan hak kepada TURUT TERGUGAT untuk mendiami bidang tanah tersebut dan sewaktu – waktu dapat diambil kembali dan atau Surat Hak Pakai atas bidang tanah kepada TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) tanggal 01 September 1989 adalah surat yang dipalsukan tanda tangannya Bapak PEWARIS oleh Penggugat I Siti PENGGUGAT I pada tahun 2016 setelah Bapak PEWARIS meninggal dunia tahun 1993 atau 23 tahun setelah meninggalnya Bapak PEWARIS.

Bahwa perbuatan pemalsuan tanda tangan Bapak PEWARIS oleh Penggugat I melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Bahwa Tergugat I dan tergugat II akan segera melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan oleh Penggugat I Siti PENGGUGAT I Binti PEWARIS ke Poles Alor, setelah Putusan Pengadilan Agama atas Perkara ini. -----

Bahwa Posita gugatan poin 11 beralasan Hukum TIDAK DAPAT DITERIMA. -----

10 . Bahwa TIDAK BENAR, pemberian sebagian persil tanah kepada Turut Tergugat TURUT TERGUGAT seluas 264 m2 dari Bapak PEWARIS atas bidang tanah yang diperkarakan saat ini, karena bidang tanah tersebut adalah bidang tanah warisan peninggalan Kakek AYAH PEWARIS. -----

Bahwa **YANG BENAR**, pemberian bidang tanah Hak Pakai atau pemberian Hibah atau Wasiat yang syah dan benar harus dibuat didepan notaris dan dua orang saksi berdasarkan pasal 195 ayat (1)

Halaman 33 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 197 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 931, Pasal 932, dan Pasal 938 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

Bahwa oleh sebab itu Posita gugatan poin 12 dan poin 13 **beralasan Hukum TIDAK DAPAT DITERIMA** .-----

11. Bahwa BENAR, pada Posita angka 14 di atasnya telah berdiri sebuah bangunan permanen yang dibangun pada tahun 1960 oleh Bapak PEWARIS, dan Oleh Bapak PEWARIS secara Patut dan berdasarkan adat kebiasaan suku Alor, rumah yang telah dibangun orang tua, menjadi hak bagi anak laki-laki yang diserahkan oleh Bapak PEWARIS kepada TERGUGAT I (Tergugat I) pada tahun 1989.-----

Bahwa pada tahun 1993 terjadi gempa bumi di Kalabahi, maka rumah tua tersebut mengalami kerusakan, maka pada tahun 1995 rumah tersebut diperbaiki atau direnovasi oleh Tergugat I TERGUGAT I.

Bahwa **TIDAK BENAR**, rumah tua dari orang tua tersebut pernah ditempati oleh Bapak PEWARIS, dan telah direnovasi oleh Tergugat I menjadi 4 (empat) kamar kos-kosan .

Bahwa Posita angka 14 KABUR, dan beralasan Hukum TIDAK DAPAT DITERIMA .-----

12. Bahwa Posita angka 15 adalah **TIDAK BENAR**, Tergugat I menguasai persil tanah waris dari Bapak PEWARIS, dan menikmati hasil sewa kamar kos - kosan sendiri, dan memperoses sertifikat. -----

Bahwa yang **BENAR**, bidang tanah yang terletak di Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Kalabahi Kota yang dijadikan objek perkara saat ini adalah Bidang tanah Hak Milik TERGUGAT I (Tergugat I), dan Tergugat I membangun kamar Kos -kosan dan untuk proses kepemilikan bidang tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang - undang Agraria No. 5 Tahun 1960, dan selanjutnya Tergugat I akan membuktikan proses kepemilikan bidang tanah tersebut di hadapan Majelis Hakim Yang Terhormat.-----



Bahwa untuk itu dalil gugatan tersebut patut dinyatakan TIDAK BENAR dan TIDAK DAPAT DITERIMA. -----

13. Bahwa Posita angka 16 adalah TIDAK BENAR, 2 bidang tanah yang dijadikan objek perkara adalah bukan bidang tanah milik Bapak PEWARIS yang dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat .

Bahwa yang **BENAR**, adalah kedua bidang tanah tersebut masing masing yang terletak di Rt. 002 Rw. 003 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara adalah bidang tanah warisan turun temurun dari Kakek AYAH PEWARIS (almarhum) dan sebidang tanah yang terletak di Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara adalah bidang tanah Hak milik dari TERGUGAT I (Tergugat I). Bahwa untuk itu gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA.-----

14. Bahwa Posita angka 17 TIDAK BENAR, karena Bapak PEWARIS dan Ibu ISTRI PEWARIS tidak memiliki harta warisan berupa bidang tanah yang ditinggalkan.

Bahwa yang **BENAR** adalah kedua bidang tanah yang dijadikan Objek dalam perkara ini, adalah bidang tanah milik Kakek AYAH PEWARIS dan bidang tanah milik TERGUGAT I (Tergugat I) sehingga tidak dapat dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kompoilasi Hukum Islam.-----

Bahwa untuk itu gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA .

15. Bahwa BENAR, Tergugat II telah membangun bangunan diatas bidang tanah sebagai mana pada posita angka 10.a. atas pemberian dari ahli Waris Ibu ISTRI PEWARIS, Ibu SAUDARA KANDUNG V PEWARIS dan pewaris dari Ibu SAUDARA KANDUNG I PEWARIS yaitu Basse Singko, sebagai pewaris dari Kakek AYAH PEWARIS.

16. Bahwa TIDAK BENAR, para Penggugat telah menegur Tergugat II pada saat pelaksanaan pembangunan rumah dan kos-kosan milik Tergugat II Muhammad Mansyur Malaum. -----

Bahwa yang BENAR, para Penggugat I Siti Sadaria Malaum, Penggugat III Hj. PENGGUGAT III, Penggugat IV PENGGUGAT IV dan

Halaman 35 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



ANAK V PEWARIS (almarhumah) hadir dan menyaksikan Tergugat II melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, dan tidak ada seorangpun yang memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat II Muhammad Mansyur Malaum. -----

Bahwa posita gugatan pada angka 19 para Penggugat mengada – ada saja dan kehilangan informasi, oleh sebab itu gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA. -----

17. Bahwa pada posita gugatan 18. c . Sewa tanah kepada Irwan Badraf adalah TIDAK BENAR, dan yang BENAR adalah Tergugat II Muhammad Mansyur Malaum Bin PEWARIS tidak memberikan sewa tanah kepada Irwan Badraf, untuk itu Para Penggugat wajib membuktikan dengan bukti pembayaran sewa pada tahap siding Pembuktian. -----

Bahwa Posita Gugatan pada poin 20 KABUR, maka beralasan Hukum TIDAK DAPAT DITERIMA. -----

18. Bahwa TIDAK BENAR, hasil sewa sebagaimana pada posita angka 20 dan 21 dengan hasil sewa sejumlah Rp. 271.000.000 (Dua ratus Tujuh puluh satu Juta Rupiah), dan para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran kos - kosan yang bisa dijadikan bukti dalam perhitungan tersebut atau Para Penggugat mengkalkulasikannya dalam mimpi seribuh satu malam dalam menemui angka 271.000.000 tersebut.

Bahwa oleh sebab itu gugatan tersebut KABUR, dan patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

19. Bahwa gugatan pada Posita angka 22 adalah TIDAK BENAR, hasil sewa kamar kamar kos - kosan dan lainnya sejumlah Rp. 271.000.000, Para Penggugat tanpa di dukung dengan bukti pembayaran kos - kosan sehingga gugatan tersebut KABUR. -----

Bahwa yang BENAR, bangunan kos - kosan tersebut adalah milik Muhammad Mansyur Malaum Tergugat II, dan tidak menjadi harta warisan peninggalan dari Bapak Hasan bin Muhammad Malum dan Ibu ISTRI PEWARIS .-----

Bahwa untuk itu gugatan tersebut KABUR, mengada-ada dan beralasan Hukum TIDAK DAPAT DITERIMA.-----



20. Bahwa posita gugatan poin 23 dan 24 adalah BENAR, Tergugat I TERGUGAT I pada bulan November 2017 pernah melakukan mediasi secara kekeluargaan untuk membagi bidang tanah warisan yang terletak di Rt. 003 Rw. 002 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara, dengan pembagian untuk 2 (dua) orang anak laki-laki mendapatkan = 200m² dan untuk 10 orang anak perempuan mendapatkan = 2.120 m² dan telah disepakati oleh para Penggugat dan Tergugat. -----

Bahwa pertemuan selanjutnya oleh Tergugat II mempersoalkan kepemilikan bidang tanah tersebut adalah bidang tanah milik Kakek AYAH PEWARIS, sehingga kesepakatan tersebut batal dan selanjutnya oleh para penggugat mengajukannya ke Pengadilan Agama Kalabahi.

Bahwa dengan pembatalan pembagian warisan tersebut, maka Tergugat I TERGUGAT I menegaskan bahwa seluruh surat menyurat yang pernah dikirim kepada saudara-saudari anak dari Bapak PEWARIS saya nyatakan tidak berlaku. -----

21. Bahwa Posita angka 25 adalah RANCU, dan KABUR, karena gugatan tersebut tentang pembagian warisan berupa Rumah yang dibagi ? atau Rumah yang belum dibagi ? atau tentang Tanah yang dibagi atau tanah yang belum dibagi ?

Bahwa dengan demikian Gugatan tersebut KABUR, dan beralasan hukum TIDAK DAPAT DITERIMA. -----

22. Bahwa posita gugatan pada poin 26 adalah BENAR, gugatan para penggugat dengan register perkara No. 61/Pdt.G/2019/PA.KIb atas objek perkara yang sama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang amar putusannya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2019 yaitu :

- I. Dalam Eksepsi, menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagian.
 - II . Dalam Pokok Perkara :
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima .
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 391.000** (Tiga ratus Sembilan puluh satu Ribuh Rupiah).
23. Bahwa Tergugat I Drs. Abdurachim bin PEWARIS dan Tergugat II Muhammad Mansyur bin PEWARIS menolak dengan tegas permohonan



para penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi melakukan sita jaminan terhadap objek sengkerta dari para Tergugat, karena permohonan dari para Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang syah menurut hukum untuk menunjukkan seluruh dalil yang digunakan dalam perkara.

24. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II diatas, mohon Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, yang memeriksa perkara ini memutuskan :-----

I. DALAM EKSEPSI .

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat KABUR (Obscuur Lible) oleh karena itu gugatan para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA

(Niet Onvanklered Verklarad).-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan tergugat II.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

- Eksepsi dan Jawaban Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara.
- b. Bahwa kami Tergugat IV sebagai Kuasa Insedentil dari Tergugat III serta Tergugat V dengan tegas menolak segala dalil-dalil dari para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan benar diakui oleh para Tergugat.

Halaman 38 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



c. Bahwa adapun keberatan dalam Eksepsi kami Tergugat IV (Kuasa Insedentil) yang perlu dipertegas adalah :

1. Bahwa Pekerjaan Tergugat III TERGUGAT III dalam gugutannya Wiraswasta, adalah **TIDAK BENAR**, dan yang benar Pekerjaan Tergugat III TERGUGAT III adalah **Pensiunan Pegawai Negeri Sipil**, dengan demikian gugatan tersebut **KABUR** dan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

2. Bahwa Tergugat III TERGUGAT III, Tergugat IV TERGUGAT IV dan Terugat V TERGUGAT V yang ditetapkan sebagai Tergugat adalah, **TIDAK BENAR** karena Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V belum mendapatkan bagian waris dari ANAK V PEWARIS Binti PEWARIS (almarhumah), dan tidak menguasai, memanfaatkan serta menikmati bidang tanah yang diperkarakan saat ini.

Bahwa gugatan tersebut KABUR dan kelebihan Pihak, untuk itu beralasan Hukum untuk **TIDAK DITERIMA**.

3. Bahwa tidak jelas waktu (jam dan tanggal, Bulan apa) serta ditempat mana Para Penggugat dengan iktikad baik bertemu Tergugat IV dan Tergugat V membicarakan Perkara, dan **tidak benar** ada pernyataan dari Tergugat IV dan Tergugat V bahwa **tidak ikut campur soal warisan yang ditinggalkan pewaris** oleh sebab itu gugatan tersebut hanya mengada – ada saja dan **TIDAK BENAR**, maka beralasan hukum untuk **TIDAK DITERIMA**.

II . DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa apa yang Tergugat IV (sebagai kuasa Insedentil) dan uraikan dalam Pokok Perkara ini, merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi sebagaimana yang sudah diuraikan diatas.

b. Bahwa kami Tergugat IV (sebagai kuasa Insedentil) menolak segala dalil dari Para Penggugat dalam gugutannya, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya.

Halaman 39 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



c. Bahwa berkaitan dengan hal Pokok Perkara, maka yang perlu Tergugat IV (sebagai kuasa Insedentil) tegaskan dalam pokok perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa BENAR Bapak PEWARIS dan Ibu ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia di Kalabahi, dan meninggalkan 12 (dua belas) orang anak yakni 2 orang anak laki - laki dan 10 orang anak perempuan termasuk ANAK V PEWARIS BINTI PEWARIS merupakan anak ke 5 (lima) dari Bapak PEWARIS, berdasarkan Surat Keterangan Keluarga dari Bapak PEWARIS Nomor Sek. 6/A/18/73 tanggal, 31 Januari 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kalabahi Kota Kecamatan Koordinator Pemerintahan Kota Kalabahi (KOPETA) Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ANAK V PEWARIS Binti PEWARIS, tidak menerima pembagian waris berupa bidang tanah yang diperkarakan saat ini dari Pewaris Bapak PEWARIS, sehingga harta warisan dari Bapak PEWARIS tidak dikuasai secara langsung maupun tidak langsung oleh ANAK V PEWARIS Binti PEWARIS dan atau suaminya TERGUGAT III dan anak-anaknya yaitu TERGUGAT IV dan TERGUGAT V hingga saat ini. Bahwa oleh sebab itu gugatan tersebut EROR IN PERSON, dan KABUR, sehingga beralasan Hukum untuk **TIDAK DITERIMA** .

3. Bahwa Posita gugatan poin 10.a. dan 10.b. adalah TIDAK BENAR, dan yang BENAR adalah, bidang tanah posita 10.a. adalah bidang tanah asal mulanya dimiliki oleh Kakek AYAH PEWARIS, dan selanjutnya Kakek AYAH PEWARIS meninggal dunia di Desa Alor Kecil pada tahun 1952, maka bidang tanah tersebut dikuasai oleh Bapak PEWARIS dan selanjutnya diproses Sertifikat atas nama Bapak PEWARIS.

4. Bahwa Kakek AYAH PEWARIS mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : SAUDARA KANDUNG I PEWARIS (almarhumah), mempunyai keturunan, PEWARIS (almarhum) mempunyai

Halaman 40 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



keturunan, SAUDARA KANDUNG III PEWARIS (almarhum) tidak mempunyai keturunan, SAUDARA KANDUNG IV PEWARIS (almarhum) tidak mempunyai keturunan dan SAUDARA KANDUNG V PEWARIS (almarhumah) tidak mempunyai keturunan, Bahwa bidang tanah tersebut asal kepemilikan adalah Kakek Muhammad Malaum, maka sebelum dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat terlebih dahulu dibagikan kepada anak – anak Kakek tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa batas - batas bidang tanah posita angka 10. a. yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah TIDAK BENAR, dan yang BENAR batas – batas bidang tanah adalah :

Bagian Timur : berbatasan dengan bidang tanah Hasan Bangwaly dan bidang tanah Amos Sir.

Bagian Barat : berbatasan dengan Jalan Raya.

Bagian Utara : berbatasan dengan bidang tanah Rahman Lehemo, bidang tanah Selfius Sir Lalang, BA., dan bidang tanah Muslimin Bao.

Bahwa bidang tanah posita angka 10.b. adalah bidang tanah Hak Pakai Bapak PEWARIS, untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggalnya pada tahun 1960.

Bahwa bidang tanah Hak Pakai Bapak PEWARIS tersebut telah menjadi bidang tanah Hak Milik dari Tergugat I TERGUGAT I saat ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 tahun 1960.

Bahwa posita angka 10. b. RANCU dan KABUR, karena dalil gugatannya tentang bidang tanah Hak Pakai Bapak PEWARIS atau bidang tanah Hak Milik Tergugat I TERGUGAT I yang menjadi objek gugatan;

Halaman 41 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



Bahwa untuk itu, maka Posita gugatan pada poin

10.a. dan poin 10.b. **KABUR** dan beralasan hukum **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

5. Bahwa **TIDAK BENAR Para Penggugat** (berarti Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX) bertemu dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membicarakan perkara.

Bahwa **YANG BENAR**, adalah Penggugat V **PENGGUGAT V** sendirilah yang bertemu Tergugat III untuk membicarakan tentang Perkara. -----

Bahwa untuk itu gugatan tersebut tidak benar dan **DITOLAK**. ----

6. Bahwa **TIDAK BENAR** Para Penggugat beretiked baik, karena Pengguga V sendirilah yang membawa selebaran surat yang telah disiapkan untuk memaksa Tergugat III untuk menanda tangani surat tersebut, oleh sebab itu Tergugat III menolak untuk menanda tangani.

Bahwa oleh sebab itu pernyataan para penggugat terkesan mengada - ada dan **DITOLAK SAJA**.

7. Bahwa Penggugat V **PENGGUGAT V**, sangat beretiked **BURUK**, karena Tergugat III menolak untuk menanda tangani Surat tersebut, dan selanjutnya Penggugat V sendirilah yang menuliskan catatan pada lembaran surat tersebut dan tidak dibacakan untuk didengar oleh Tergugat III, dan Tergugat III meminta agar surat tersebut di Foto Copy dan diserahkan kepada Tergugat III, tetapi hingga kini, Tergugat III tidak menerima Foto Copy Surat tersebut.

Bahwa untuk itu gugatan tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

8. Bahwa Tergugat IV sebagai Kuasa Insedentil dari Tergugat III dan Tergugat V, **menolak dengan Tegas ditetapkan sebagai TERGUGAT**, karena Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak secara langsung maupun tidak langsung menguasai memanfaatkan atau menikmati bidang tanah warisan yang saat ini diperkarakan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil – dalil jawaban Tergugat IV, sebagai Kuasa Insedentil dari Tergugat III dan Tergugat V

Halaman 42 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Gugatan Para Penggugat **KABUR** dan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. DALAM POKOK PERKARA.

- a. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini mempunyai pertimbangan Hukum yang lain untuk mengenyampingkan Eksepsi dan jawaban Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, mohon melalui Eksepsi dan jawaban ini, Majelis Hakim dalam perkara ini menimbang dan memutuskan dengan Putusan **SELA nya**.

- Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat.

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 8 September 2020;

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat akan memberikan jawaban sebagai penguatan terhadap dalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari Pasangan suami isteri PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS;
2. Bahwa benar Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah ahli waris dari ANAK V PEWARIS;
3. Bahwa benar pasangan suami isteri PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS dalam perkawinannya dikaruniai 12 (dua belas) orang anak



yang nama-namanya secara jelas terurai dalam posita gugatan Para Penggugat angka 2, sub angka 2.1 s/d sub angka 2.12 halaman 6 dan halaman 7;

4. Bahwa benar dari ke-12 (dua belas) orang anak tersebut, 3 orang diantaranya telah meninggal dunia, yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 3 dan angka 4;

5. Bahwa benar Turut Tergugat telah diangkat secara sah oleh Pasangan suami isteri PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS, sehingga Turut Tergugat adalah sah sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS;

6. Bahwa benar ayah angkat Turut Tergugat yakni PEWARIS dan ibu angkat Turut Tergugat ISTRI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1993;

7. Bahwa benar semasa hidup orang tua angkat Turut Tergugat, orang tua kandung Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki 2 (dua) bidang tanah yakni :

a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 773, dengan Surat Ukur Nomor : 20, tanggal 22 September 1989 seluas 3.320 M² (tiga ribu tiga ratus dua puluh Meter persegi) tercatat atas nama PEWARIS dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Tanah milik Amos Sir;
- Sebelah Barat dengan Jalan Merpati;
- Sebelah Utara dengan Tanah milik Sir Lalang;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Juanda;

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai dari A.B. Nampira, tertanggal 22 Februari 1970 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 44 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



- Sebelah Timur dengan Tanah milik Jhon Bolang;
- Sebelah Barat dengan Jalan D.I Panjaitan;
- Sebelah Utara dengan Jalan Mutiara;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik J. Blegur;

8. Bahwa terhadap bidang tanah sebagaimana pada angka 7 huruf a, sejak tahun 1983 orang tua angkat Turut Tergugat telah memberikan secara patut kepada Turut Tergugat seluas $12 \times 22 \text{ M}^2$, atau seluas 264 M^2 (Dua ratus enam puluh empat meter persegi) dan karena itu Turut Tergugat telah membangun rumah permanen di atasnya, selanjutnya tinggal dan menetap hingga saat sekarang ini;

9. Bahwa pemberian hibah sebagian tanah warisan dari orang tua angkat Turut Tergugat sebagaimana pada angka 8 diikuti dengan pesan sebagai bentuk tanggungjawab, yakni menjaga selanjutnya membayar pajak;

10. Bahwa oleh karena itu walaupun bidang tanah sebagaimana pada angka 7 huruf a tersebut di atasnya Tergugat II telah ikut menikmati hasil tanah waris tersebut dengan jalan membangun rumah permanen, membangun kos-kosan 10 (sepuluh) kamar, menyewakan tanah kepada orang lain, membangun usaha tempat cuci motor dan membangun 2 (dua) unit kios, tetapi Turut Tergugatlah yang membayar pajak sejak awal sampai saat sekarang ini;

11. Bahwa oleh karena bidang tanah sebagaimana pada angka 7 huruf a orang tua angkat Turut Tergugat telah memberikan secara patut kepada Turut Tergugat seluas $12 \times 22 \text{ M}^2$, atau seluas 264 M^2 (Dua ratus enam puluh empat meter persegi) sehingga masih tersisa 3.056 M^2 (tiga ribu lima puluh enam meter persegi) yang belum dibagi waris, demikian juga terhadap bidang tanah sebagaimana pada angka 7 huruf b juga belum dibagi waris;

Halaman 45 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



12. Bahwa selanjutnya para Penggugat telah dengan tegas mengatakan dalam posita gugatan angka 12 dan angka 25, bahwa para Penggugat tidak mempersoalkan pemberian tanah seluas 12 X 22 M², atau seluas 264 M² (Dua ratus enam puluh empat meter persegi) kepada Turut Tergugat, dan untuk itu Turut Tergugat menyampaikan terima kasih;

Bahwa berdasarkan semua yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat maka dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili perkara ini bekenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat adalah anak angkat dari pasangan suami isteri PEWARIS, alm dengan ISTRI PEWARIS, ama;
2. Menyatakan hokum bahwa bagian tanah waris seluas 12 X 22 M², atau seluas 264 M² (Dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang diberikan secara patut oleh orang tua angkat Turut Tergugat kepada Turut Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan bahwa bidang tanah yakni :
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 773, dengan Surat Ukur Nomor : 20, tanggal 22 September 1989 seluas 3.320 M² (tiga ribu tiga ratus dua puluh Meter persegi) tercatat atas nama PEWARIS dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan Tanah milik Amos Sir;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Merpati;
 - Sebelah Utara dengan Tanah milik Sir Lalang;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Juanda;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, berdasarkan Surat Keterangan Hak

Halaman 46 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai dari A.B. Nampira, tertanggal 22 Februari 1970 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Tanah milik Jhon Bolang;
- Sebelah Barat dengan Jalan D.I Panjaitan;
- Sebelah Utara dengan Jalan Mutiara;

Sebelah Selatan dengan tanah milik J. Blegur;

Belum dibagi secara hukum waris Islam, kecuali yang telah dikuasai oleh Turut Tergugat;

4. Membagi warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris PEWARIS, alm yakni :

a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 773, dengan Surat Ukur Nomor : 20, tanggal 22 September 1989 seluas 3.320 M² (tiga ribu tiga ratus dua puluh Meter persegi) tercatat atas nama PEWARIS dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Tanah milik Amos Sir;
- Sebelah Barat dengan Jalan Merpati;
- Sebelah Utara dengan Tanah milik Sir Lalang;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Juanda;

b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai dari A.B. Nampira, tertanggal 22 Februari 1970 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Tanah milik Jhon Bolang;

Halaman 47 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



- Sebelah Barat dengan Jalan D.I Panjaitan;
- Sebelah Utara dengan Jalan Mutiara;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik J. Blegur;

Kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai Hukum Waris Islam, kecuali yang telah diberikan secara patut kepada Turut Tergugat;

5. Membenankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik atas Eksepsi dan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sedangkan Turut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup, Majelis Hakim bermusyawarah lalu menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor 9/REG.SK/2020/PA.KIb tanggal 01 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi (Para Penggugat) dan

Halaman 48 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor 10/REG.SK/2020/PA.KIb tanggal 16 Oktober 2020 (Tergugat I dan Tergugat II), dan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor 11/REG.SK/2020/PA.KIb tanggal 27 Oktober 2020 (Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti ketiga surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, tentang Surat Kuasa Khusus maka berdasarkan pasal 147 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo pasal 1 ayat (1) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kalabahi, khusus dalam perkara gugatan waris Nomor 67/Pdt.G/2020/PA KIb;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (CB) yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Majelis Hakim telah menanggapi permohonan sita dimaksud sebagaimana tercantum dalam Penetapan Hari Sidang, karena Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak berperkara sehingga dengan demikian permohonan sita tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan cara damai dan kekeluargaan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan pula kepada para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kalabahi bernama Fikri Hanif, S.H., namun ternyata upaya mediasi dengan mediator tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kalabahi ataukah tidak,

Halaman 49 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang waris, dan identitas antara pihak berperkara serta pewaris beragama Islam sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada identitas para pihak ataupun lokasi obyek sengketa, diketahui bahwa alamat Tergugat serta lokasi obyek sengketa berada di Kabupaten Alor yang mana wilayah tersebut masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kalabahi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) dan (5) R.Bg, serta dengan memperhatikan asas *Actor Sequitor Forum Rei* dan asas *Forum Rei Sitae*, maka Pengadilan Agama Kalabahi secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya mencakup eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana telah tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas, maka haruslah dipertimbangkan juga apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak, sehingga susunan pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diformulasikan menjadi: (1) Dalam Eksepsi; dan (2) Dalam Pokok Perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah mengajukan eksepsinya masing-masing;

Halaman 50 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat I dan Tergugat II Bahwa sebagaimana tertuang dalam jawabannya bagian Eksepsi poin 3.b, PEWARIS dan Ibu ISTRI PEWARIS meninggalkan dua belas orang anak berdasarkan kutipan Surat Keterangan Keluarga dari Bapak PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kalabahi Kota No. Sek.6/A/18/73 tanggal, 31 Januari 1973.

Bahwa dalam Surat Keterangan Keluarga tersebut **tidak tercatat anak ke VII bernama PENGGUGAT V yang lahir di Alor pada tanggal, 20 November 1965**, serta **ANAK XI PEWARIS dan PENGGUGAT IX tidak tercatat jelas di dalam Kartu Keluarga Bapak PEWARIS tersebut.**

Bahwa yang tercatat **BENAR** dalam Surat Keterangan Keluarga dari Bapak PEWARIS tersebut, anak ke VII bernama **PENGGUGAT V, lahir di Kalabahi pada Tgl 20 November 1963, dan anak ke XI bernama ANAK XI PEWARIS dan anak ke-XII bernama PENGGUGAT IX**, dengan demikian Gugatan dari Para Penggugat menjadi **KABUR**, (Obscur Lible) atau ERROR IN PERSON dan beralasan hukum TIDAK DAPAT DITERIMA,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3.b tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak menyangkal Para Penggugat yang identitasnya tidak sesuai dengan Surat Keterangan keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kalabahi Kota Nomor Sek.6/A/18/73, tanggal 31 Januari 1973 bukanlah anak-anak dari Almarhum PEWARIS dengan ISTRI PEWARIS bahkan telah beberapa kali melakukan upaya mediasi diluar persidangan dalam hal pembagian warisan;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, para Penggugat telah menyatakan bahwa identitas yang tertulis dalam surat gugatan tersebut telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, sedangkan dalam Dupliknya, Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi identitas Tergugat dalam Kartu Tanda Penduduk, melainkan tetap pada

Halaman 51 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



eksepsi dalam jawabannya dengan berdasar kepada Surat Keterangan Keluarga;

Menimbang, bahwa identitas seseorang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Bab I Pasal 1 sampai dengan Pasal 8;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait kesalahan identitas sebagian Penggugat dengan argumentasi berdasarkan Surat Keterangan Keluarga, sedangkan bantahan para Penggugat terkait hal tersebut berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, maka dengan demikian Argumentasi para penggugat dapat diterima dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin 3.b **tidak beralasan hukum**;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 3.c mengenai identitas Turut Tergugat TURUT TERGUGAT bukanlah orang yang patut digugat, karena Turut Tergugat adalah orang yang hanya mendiami atas bidang tanah tersebut dan sewaktu-waktu bidang tanah tersebut dapat diambil kembali, sehingga gugatan tersebut *error in persona* dan kelebihan pihak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karena pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, oleh karena TURUT TERGUGAT juga menguasai obyek sengketa, atau setidaknya memiliki kaitan dengan obyek sengketa, maka TURUT TERGUGAT juga memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya di persidangan meskipun bukan sebagai ahli waris dalam perkara *a quo*, sehingga patut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam ketentuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara baik dalam HIR maupun R.Bg tidak secara rinci menjelaskan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Abdul Manan dalam Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama menyebutkan perkataan Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara/gugatan hanya untuk melengkapi pihak-pihak yang berperkara dengan petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin 3.c **tidak beralasan hukum**;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 3.d mengenai status Penggugat IX, PENGGUGAT IX adalah orang yang seharusnya ditetapkan sebagai Tergugat, karena telah memanfaatkan, menguasai dan memiliki secara langsung atas bidang tanah warisan yang terletak di RT.003 RW.002, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang saat ini dijadikan obyek perkara, bahwa dengan demikian gugatan tersebut kabur dan beralasan hukum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, dalam hal ini, penguasaan secara sepihak atas harta warisan yang belum dibagikan, menimbulkan indikasi bahwa hal tersebut telah melanggar hak ahli waris lain, hal ini diperkuat dalam Replik para Penggugat yang membenarkan bahwa Penggugat IX PENGGUGAT IX sejatinya juga menguasai bagian dari obyek sengketa. Dengan demikian Penggugat IX patut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan didudukkan sebagai Tergugat, selain itu terdapat kontradiksi dan tidak saling berkorelasinya antara Posita Para Penggugat dengan Petitumnya, dimana di dalam Petitum Para Penggugat Nomor 7 memohon agar Pengadilan Agama Kalabahi menghukum Tergugat I dan Tergugat II saja untuk membagi obyek sengketa kepada ahli waris, dengan mengecualikan tanah yang telah dikuasai oleh Turut Tergugat, sedangkan

Halaman 53 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat IX, yang mana juga menguasai sebagian obyek sengketa tersebut tidak dituntut untuk membaginya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin 3.d **beralasan hukum**;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 3.e mengenai nama Pewaris Hasan M. Malaum adalah tidak benar dan benar nama Pewaris adalah PEWARIS maka gugatan tersebut menjadi kabur, maka beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada posita Poin 1 dan 2 telah mencantumkan nama Ayah Kandung dari Para Penggugat dan Turut Tergugat secara Lengkap PEWARIS, namun dalam penulisan identitas Para Penggugat tidak secara lengkap dengan hanya menyingkat nama Muhammad menjadi M., namun Majelis akan memperbaiki sendiri dalam berita acara sidang maupun dalam putusan, selama Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mengingkari bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : "Penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Stric Law*) tetapi harus dengan Lentur (*Flexible*), oleh karena itu kesalahan semacam ini dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau dalam Replik (balasan dari Tergugat) bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara sidang maupun dalam putusan"

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin 3.e **tidak beralasan hukum**;

Menimbang, bahwa poin 3.f mengenai TERGUGAT IV serta TERGUGAT V adalah bukan orang yang patut ditetapkan sebagai Tergugat IV dan Tergugat V, karena terhalang oleh TERGUGAT III yang merupakan suami dari ANAK V PEWARIS (Almarhumah), dan TERGUGAT III masih ada dan tidak kawin lagi, maka suami merupakan ahli waris ashabul furud yang

Halaman 54 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa *dihijab hirman* oleh ahli waris lainnya sehingga gugatan tersebut kelebihan pihak, maka beralasan hukum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II. bahwa Pengertian *Ashab al Furud* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Syariat Islam berkenaan dengan orang yang mendapatkan warisan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Pewaris juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak maka Majelis berpendapat suami dan anak-anak *almarhumah* merupakan ahli waris dari anak Pewaris yang bernama ANAK V PEWARIS bin PEWARIS dan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut berdasarkan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan Duda mendapatkan separuh bagian bila si pewaris tidak meninggalkan anak, dan jika meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian. Selain itu, berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat sederetan ahli waris yang tidak mungkin terkena *Hijab Hirman*. Mereka terdiri dari lima orang yang akan tetap mendapatkan hak waris. Kelima orang tersebut adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sehingga bila ada orang yang meninggal meninggalkan salah satu atau bahkan kelimanya, maka semuanya harus mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa Pendapat Majelis tersebut juga sejalan dengan Pakar Hukum Islam DR. Muhammad Ali As-Shabuni dalam bukunya *Al-Mawarist fi As-Syariah Al-Islamiyyah fi Dhau' Al-Kitab wa As-Sunnah* dengan berdasarkan Qur'an Surat An-Nissa (4) ayat ke 11, 12, dan 176 yang menjelaskan tentang ketentuan orang-orang terdekat atau kerabat yang berhak mendapatkan harta warisan berikut tiap-tiap pembagiannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat adapun dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan suami merupakan ahli waris *ashabul furud* yang tidak bisa *dihijab hirman* adalah tidak tepat melainkan *Hijab Nuqsan* dimana ahli waris terdekat yang menghalangi ahli waris lainnya

Halaman 55 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..... (12)

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin 3.f **tidak beralasan hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi poin 1 Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengenai pekerjaan Tergugat III TERGUGAT III dalam gugatan para Penggugat adalah wiraswasta tidak benar, yang sebenarnya adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian gugatan tersebut adalah kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, bahwa penulisan pekerjaan Tergugat III tidak benar, namun dalam pengajuan jawaban telah ada koreksi dari kuasa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, maka menurut Majelis cukup dituangkan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesalahan semacam ini dapat diperbaiki oleh Para Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau dalam Replik (balasan dari Tergugat) bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara sidang maupun dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V poin 1 **tidak beralasan hukum;**

Menimbang, bahwa eksepsi poin 2 Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengenai Tergugat III TERGUGAT III, Tergugat IV TERGUGAT IV, dan Tergugat V TERGUGAT V ditetapkan sebagai Tergugat adalah tidak benar karena Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V belum mendapat bagian waris dari ANAK V PEWARIS (almarhumah), dan tidak menguasai, memanfaatkan serta menikmati bidang tanah yang diperkarakan saat ini dengan demikian gugatan tersebut adalah kabur dan kelebihan pihak;

Halaman 57 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



Menimbang, bahwa kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, dalam ketentuan Hukum Acara baik dalam HIR maupun R.Bg tidak secara rinci diatur;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan antara lain mengamankan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Demikian pula Mahkamah Agung melalui Putusan kasasi Nomor 80/K/AG/1996 tanggal 28 Januari 1998 membatalkan putusan *Judex Factie* karena tidak semua ahli waris diikutsertakan sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa jika merujuk dengan pendapat salah satu pakar hukum Drs. H. Sarmin Syukur. M.H. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia edisi Revisi, maka yang dimaksud Tergugat adalah orang atau badan hukum yang dianggap oleh Penggugat merugikan kepentingannya, yang kemudian ia digugat oleh Penggugat di Pengadilan, sebagaimana Putusan MA No. 305 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa jika dilihat secara cermat tentang perkara *a quo*, terkait Posita dan Petitum Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidakkaitan antara pihak yang didudukkan dalam perkara dengan tuntutan yang diminta, dimana para Penggugat mendudukkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak yang digugat sementara para Penggugat tidak menuntut apapun dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sebagaimana yang disebutkan dalam Petitumnya. Petitum No 7 para Penggugat hanya meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II membagi obyek sengketa kepada Ahli Waris lainnya, sehingga kalau memang Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dianggap pihak yang telah digugat karena merugikan para Penggugat, maka seharusnya dalam Petitum para Penggugat juga menuliskan tuntutan terhadap Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sedangkan dalam Petitum

Halaman 58 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tidak ditemukan adanya tuntutan terhadap Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Menimbang, dalam sebuah putusan Mahkamah Agung menyatakan *Yudex Factie* telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam menfaraidhkan harta peninggalan Pewaris, hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 537 K/AG/1996 Tanggal 11 Juli 1997. Putusan ini diterapkan dalam kasus pembagian harta waris, dimana sebagai ahli waris berkeinginan menggugat pembagian harta waris, sementara ahli waris lainnya tidak berniat untuk menggugat. Dalam kasus demikian, yang tidak berniat menggugat didudukkan sebagai Turut Tergugat, agar dia ikut tunduk kepada Putusan. Dimana tujuannya adalah Turut Tergugat tersebut akan tunduk dengan apapun hasil Putusan yang akan diputus oleh Majelis Hakim. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1642 K/Pdt/2015. Dengan demikian Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Drs. H. Sarmin Syukur. M.H. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia edisi Revisi yang menyatakan bahwa seharusnya ahli waris yang tidak ingin menggugat namun tetap harus patuh pada putusan Pengadilan, seyogyanya diposisikan sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V poin 2 **beralasan hukum**;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 3 Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengenai tidak jelas waktu (jam dan tanggal, bulan apa) serta ditempat mana Para Penggugat dengan itikad baik bertemu Tergugat IV dan Tergugat V membicarakan perkara, dan tidak benar ada pernyataan dari Tergugat IV dan Tergugat V bahwa tidak ikut campur soal warisan yang ditinggalkan pewaris oleh sebab itu gugatan tersebut hanya mengada-ada saja dan tidak benar maka beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V poin 3 Majelis Hakim perlu menjelaskan tentang pengertian dari pada eksepsi yaitu tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan

Halaman 59 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dan oleh karena eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V poin 3 tersebut berkaitan langsung pada pokok perkaranya maka Majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin 3.d serta Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V poin 2 beralasan hukum, maka eksepsi Para Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu pula untuk menguraikan mengenai ketidakjelasan (*obscur libel*) dan kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada gugatan posita poin 6, 3 (tiga) orang anak dari Penggugat VII dan 2 (dua) orang anak dari Penggugat VIII sebagaimana dalam posita angka 4 huruf b dan huruf c telah, memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2020 kepada ayah kandung mereka *in cassu* Penggugat VII dan Penggugat VIII sehingga tidaklah ditarik sebagai pihak dalam hal ini secara hukum dibenarkan serta dikualifisir sebagai Penggugat pasif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendefenisikan arti Penggugat pasif adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan yang dalam lapangan Hukum Perdata hal semacam ini dikenal dengan *Class Action* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa kedudukan dari 3 (tiga) orang anak dari Penggugat VII dan 2 (dua) orang anak dari Penggugat VIII sebagaimana dalam posita angka 4 huruf b dan huruf c, tidak dapat dikualifisir ke dalam Penggugat Pasif sebagaimana dalam hal gugatan *Class Action*, karena dalam hal gugatan *Class Action*, kedudukan dari Penggugat pasif adalah sama, dan menderita kerugian yang sama, sehingga dalam putusan akan

Halaman 60 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perlakuan yang sama, sedangkan dalam hal *mal waris*, kedudukan ahli waris satu dengan lainnya serta bagian-bagiannya tidak selalu sama, sehingga dalam putusan dapat dimungkinkan mendapatkan bagian yang berbeda;;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan antara lain mengamanatkan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Demikian pula Mahkamah Agung melalui Putusan kasasi Nomor 80/K/AG/1996 tanggal 28 Januari 1998 membatalkan putusan *Judex Factie* karena tidak semua ahli waris diikutsertakan sebagai pihak berperkara;

Manimbang, bahwa landasan atau asas utama yang diterapkan dalam Waris Islam adalah asas *Ijbary*, dimana yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis harus mendapatkan warisan bagi ahli waris. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah meninggalnya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbary/compulsory*) terutama terlihat dari segi dimana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Hal ini sejalan dengan Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan asas *ijbari* tersebut maka dalam setiap gugatan terkait pembagian harta waris haruslah melibatkan seluruh

Halaman 61 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, dengan tidak mengecualikan terhadap ahli waris pengganti, maupun ahli waris dari ahli waris yang telah meninggal sebelum harta waris dibagikan, sehingga Majelis Hakim dalam putusannya terkait pembagian ahli waris tidak dianggap *ultra petita*, yakni karena menjatuhkan putusan terhadap ahli waris yang tidak diikutsertakan dalam pihak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa 3 (tiga) orang anak dari Penggugat VII yakni pertama ANAK I PENGGUGAT VII, kedua ANAK II PENGGUGAT VII, ketiga ANAK III PENGGUGAT VII dan 2 (dua) orang anak dari Penggugat VIII yakni pertama ANAK I PENGGUGAT VIII, kedua Muhammad Sabri U. Djawas, ternyata tidak termasuk ke dalam pihak yang berperkara, padahal orang-orang tersebut memiliki hak terhadap harta waris yang disengketakan sebagai ahli waris dari ahli waris yang telah meninggal sebelum harta waris dibagikan, maka berdasarkan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta gugatan *in cassu* pada posita poin 2 telah menyatakan jumlah ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah 12 orang (Para Penggugat dan Para Tergugat) dan dalam Petitum poin 2, 3 dan poin 4 meminta keseluruhan ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, akan tetapi pada Petitum poin 7 Para Penggugat hanya meminta menghukum Tergugat I dan Tergugat II membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris almarhum PEWARIS kecuali Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan perkara *a quo* dalam dalil gugatan dan petitumnya saling bertentangan dan tidak jelas (kabur) sehingga gugatan yang demikian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3097 K/Sip/1983, tanggal 26 Maret 1987 *Juncto* Nomor 28 K/Sip/1973 dinyatakan gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas dan mengandung cacat formal

Halaman 62 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam hal pembagian harta waris, rukun waris terdiri dari 3 hal yaitu *Almuwarrits* (pewaris), *Alwaarits* (ahli waris) dan *Almauruuts* (harta warisan) dan Adapun syarat waris adalah 1. Meninggalnya pewaris 2. Hidupnya ahli waris Ketika pewaris meninggal 3. Tidak adanya penghalang yang mengugurkan hak waris ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal gugatan sengketa *mal waris*, hal-hal yang berkenaan dengan Pewaris, Harta Tirkah/Warisan dan Para Ahli Waris harus disebutkan secara jelas dan rinci dalam Surat Gugatan, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menggariskan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penetapan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, maka berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, gugatan Para Penggugat harus dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, karena gugatan para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, dan Majelis merujuk pada pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104 K/AG/2007 tanggal 18 Juli 2007 yang mengandung abstrak hukum bahwa gugatan waris dalam positanya harus menjelaskan siapa pewaris, siapa ahli waris secara tegas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 63 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Klb



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain baik yang diajukan dan dituntut oleh para Penggugat dalam petitum surat gugatannya yang berkenaan dengan pokok perkara, serta jawaban, replik dan duplik harus dikesampingkan;

Menimbang, selanjutnya karena berkenaan dengan pokok perkara telah dikesampingkan, maka terhadap tuntutan sita sebagaimana yang telah dijawab dengan Penangguhan Sita sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb tanggal 16 September 2020, maka tuntutan Sita sebagaimana dimaksud tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, berkenaan dengan pembebanan biaya perkara, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi berpetapan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua

Halaman 64 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Akbar Ibrahim, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat diwakili Kuasa Insidentilnya serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Sidang,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	70.000,00
c. Redaksi	:	10.000,00
2. Biaya Proses	:	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	935.000,00
4. Meterai	:	6.000,00
Jumlah	:	1.101.000,00

(satu juta seratus satu ribu rupiah)

Halaman 65 dari 65, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.KIb